

**Partisipasi Masyarakat Berbasis Kearifan Lokal dalam Menumbuhkan Demokrasi di  
Kebumen**

**Arif Widodo**

**IAINU Kebumen**

aringkebumen@gmail.com

**Abstract**

The undemocratic 2020 regional elections in Kebumen with a single candidate gave birth to the Community of Empty Boxes (Mas Koko) movement, which metamorphosed into the Konco Coalition of Democracy Fighters (Koko Pede) in Kebumen Regency. The momentum that paved the way for the Kebumen people's struggle so that the next local election does not present a single candidate. The results of this study are the continuity of democracy guarding by Koko Pede, after the election of the single candidate Arif Sugiyanto - Ristawati Purwaningsih as regent and deputy regent of Kebumen. This non-institutionalized movement is also an integral part of community participation based on local wisdom in fostering democracy in Kebumen. The implementation of this movement is by cooperating with other elements of society, including students, to carry out moral movements through various activities, such as discussions, both offline and online on social media (Medsos), whose recommendations reject a single candidate. Apart from that, he is cooperating with figures to carry out motions of no confidence against parties that carry out undemocratic political practices. This includes legislators from political parties who have submitted a single candidate in the 2020 Kebumen local elections. Furthermore, preparing candidates through an independent route, if all political parties submit a single candidate again in the next regional election. Even if the implementation coincides with the 2024 general election and presidential election, Koko Pede will make an even bigger move to reject a single candidate.

Keywords: *Participation, Democracy, Pilkada*

**Abstrak**

Tidak demokratisnya pilkada Kebumen 2020 dengan calon tunggal telah melahirkan gerakan Masyarakat Kotak Kosong (Mas Koko), yang bernetamorfosa menjadi Koalisi Konco Pejuang Demokrasi (Koko Pede) Kabupaten Kebumen. Momentum yang membuka jalan perjuangan masyarakat Kebumen itu agar pilkada berikutnya tidak menghadirkan calon tunggal. Hasil penelitian ini terdapat kesinambungan pengawalan demokrasi oleh Koko Pede, paska terpilihnya calon tunggal Arif Sugiyanto – Ristawati Purwaningsih sebagai bupati dan wakil bupati Kebumen. Gerakan yang tanpa dilembagakan itu juga menjadi bagian tak terpisahkan dari

partisipasi masyarakat berbasis kearifan lokal dalam menumbuhkan demokrasi di Kebumen. Implementasi gerakan ini dengan menggandeng elemen masyarakat lain, di antaranya mahasiswa, untuk melakukan gerakan moral melalui berbagai kegiatan, seperti diskusi, baik secara offline maupun online pada media sosial (Medsos), yang rekomendasinya menolak calon tunggal. Selain itu menggandeng tokoh-tokoh untuk melakukan mosi tidak percaya terhadap partai yang melakukan praktik-praktik politik tidak demokratis. Termasuk kepada anggota legislatif dari partai politik yang telah mengajukan calon tunggal pada pilkada Kebumen 2020. Selanjutnya menyiapkan calon lewat jalur independen, jika seluruh partai politik kembali mengajukan calon tunggal pada pilkada berikutnya. Bahkan jika pelaksanaannya bareng pemilu dan pilpres 2024, Koko Pede akan melakukan gerakan lebih besar lagi untuk menolak calon tunggal.

Kata kunci: *Partisipasi, Demokrasi, Pilkada*

## **PENDAHULUAN**

Partisipasi masyarakat dalam mengawal pesta demokrasi selalu didengung-dengungkan ketika pemilihan umum (pemilu) seperti pemilihan legislatif (pileg) dan pemilihan kepala daerah (pilkada). Sementara keberlanjutan untuk membangun demokrasi tampak menyurut seiring terpilihnya wakil rakyat maupun calon yang berkompetisi dalam pemilihan langsung tersebut. Seperti halnya pesta, setelah selesai tahapan pelaksanaan pemilu maupun pilkada, maka usailah gelarannya. Kondisi demikian terjadi berulang-ulang setiap perodesasi pemilihan, hingga dalam perkembangan pilkada di beberapa daerah hanya diikuti calon tunggal, yang justru bukan membangun atau menumbuhkan demokrasi, melainkan telah menciderai demokrasi yang dimaknai dari, oleh dan untuk rakyat.

Menurut Habibi (2018), dalam konsep pilkada, calon tunggal tidak dapat dikatakan demokratis. Sebab, esensi demokrasi membutuhkan keterlibatan nyata masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan. Selain itu terdapat kearifan lokal yang harus menjadi pertimbangan dalam pelaksanaan demokrasi. Ide dasar demokrasi adalah mengikutsertakan rakyat dalam persetujuan pencapaian keputusan dengan memelihara persetujuan bersama. Dari sini

partisipasi masyarakat berbasis kearifan lokal perlu diterapkan dalam menumbuhkan demokrasi. Penerapan nilai-nilai kearifan lokal ini juga untuk memperbaiki kondisi politik lokal yang kian karut marut.

Kearifan lokal adalah nilai-nilai, norma, etika, kepercayaan, adat istiadat, hukum adat atau aturan-aturan khusus yang mengandung nilai-nilai kebijaksanaan untuk mengatur kehidupan sosial masyarakat agar tercapai kebaikan atau harmoni sosial. (<https://media.neliti.com>). Dalam pesta demokrasi, partisipasi masyarakat dinilai dari tahapan pemilihan hingga hari H pemungutan suara. Ketua Bawaslu RI Abhan saat Webinar Nasional Partisipasi dan Pemilu di Nusa Tenggara Barat (NTB) pada 27 September 2021 menjelaskan hal tersebut agar berjalan luber, jurdil, tidak banyak pelanggaran dan menghasilkan pemimpin yang Amanah. Bahkan sampai terpilihnya calon pada pesta demokrasi langsung tersebut, juga tidak cukup mendapat dukungan, lantaran proses sedari awal sudah tidak demokratis dengan adanya calon tunggal. Apalagi lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif tampak bergeming. Begitu pula salah satu pilar demokrasi lainnya, yaitu pers, yang terkooptasi kepentingan yang ada. Menurut pakar komunikasi Indonesia, Prof. Dr. M. Alwi Dahlan (2009), pers atau media, dewasa ini cenderung dikuasai pemilik bisnis atau pengusaha pers. Pilar keempat demokrasi ini dalam perkembangannya juga tidak lagi mewakili komunitas pers yang berpengaruh dan bersuara obyektif untuk kemaslahatan masyarakat, tetapi semakin lama semakin dikuasai oleh perusahaan penerbit, pemilik/pengusaha pers, kapitalis atau investor yang berasal dari luar industri pers, kaum politisi, yang melihat pers sebagai alat mencari keuntungan atau menunjang kekuasaan politik.

Jalan perjuangan masyarakat untuk berpartisipasi pada ranah lokal tentunya menjadi bagian penting dalam menumbuhkan demokrasi. Dan momentum ini telah ditangkap oleh Masyarakat Kotak Kosong (Mas Koko) yang lahir dari konsekuensi adanya calon tunggal pada pilkada Kebumen 2020. Menurut Muhammad Anwar Tanjung dkk (2019), pilkada dengan calon tunggal perlu dikawal, sehingga pemilihan yang dilaksanakan, tetap berlangsung secara demokratis. Pengawasan pilkada Kebumen 2020 yang dilakukan Mas Koko, masih berlanjut setelah calon tunggal Arif Sugiyanto – Ristawati Purwaningsih menang dengan raihan 60,82% suara berdasarkan hasil rekapitulasi KPU Kebumen. Mas Koko lantas bernetamorfosis menjadi Koalisi

Konco Pejuang Demokrasi (Koko Pede) Kabupaten Kebumen, sebagai bentuk partisipasi masyarakat berbasis kearifan lokal untuk menumbuhkan demokrasi di Kebumen, setelah melakukan pengawalan terhadap pelaksanaan pilkada Kebumen yang diikuti satu pasangan. Ini sekaligus menjadi tonggak dimulainya pembangunan demokrasi di bumi berslogan Beriman, agar tidak terjadi lagi calon tunggal pada pilkada berikutnya.

## **METODOLOGI PENELITIAN**

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. studi kasus. Tempat penelitian di Kabupaten Kebumen. Informan dalam penelitian ini ditentukan dengan teknik *purposive sampling*. dianalisis menggunakan teknik analisis interaktif yang dikembangkan oleh Miles & Huberman, yaitu: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

## **HASIL DAN PENELITIAN**

### Partisipasi Masyarakat

Partisipasi adalah pada keterlibatan mental dan emosional. Kehadiran secara pribadi/fisik semata dalam suatu kelompok, tanpa keterlibatan tersebut bukanlah partisipasi. Selain itu terdapat kesediaan untuk memberikan kontribusi tergerak. Partisipasi masyarakat merupakan representasi dari terealisasinya pemerintahan yang demokratis. Tanpa adanya partisipasi dan hanya mengandalkan mobilisasi makademokrasi dalam suatu negara tidak akan terwujud.

Britha Mikkelsen (terjemah oleh Matheos Nalle, 2003:64) menjelaskan partisipasi merupakan kata yang sangat sering digunakan dalam pembangunan. Istilah partisipasi mempunyai banyak ragam arti yaitu: a. Partisipasi adalah kontribusi sukarela dari masyarakat kepada proyek tanpa ikut serta dalam pengambilan keputusan; b. Partisipasi adalah “pemekaan” (membuat peka) pihak masyarakat untuk meningkatkan kemauan menerima dan kemampuan untuk menanggapi proyek-proyek pembangunan; c. Partisipasi adalah suatu proses yang aktif, yang mengandung arti bahwa orang atau kelompok yang terkait, mengambil inisiatif dan menggunakan kebebasannya untuk melakukan hal itu; d.

Partisipasi adalah pemantapan dialog antara masyarakat setempat dengan para staf yang melakukan persiapan, pelaksanaan, monitoring proyek, supaya memperoleh informasi mengenai konteks lokal, dan dampak-dampak sosial; e. Partisipasi adalah keterlibatan sukarela oleh masyarakat dalam perubahan yang ditentukan sendiri; dan f. Partisipasi adalah keterlibatan masyarakat dalam pembangunan diri, kehidupan, dan lingkungan mereka.

Partisipasi menjadi salah satu prinsip mendasar dari good governance (tata pemerintahan yang baik), menempatkan partisipasi sebagai strategi awal dalam mengawal reformasi. Partisipasi dalam suatu pemerintahan demokrasi sangat diperlukan, karena merupakan tempat bagi warga negara untuk turut serta menjalankan suatu pemerintahan yang baik, dan fungsi pengawasan dari masyarakat terhadap penguasa. Hamzah Halim dan Kemal (2009: 127), berpendapat, pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan partisipasi masyarakat yang paling utama adalah masyarakat itu sendiri. Hal yang perlu dibangun adalah kesadaran dalam berpartisipasi dan dukungan terhadap aktivitas partisipasi melalui pendidikan politik. Partisipasi itu juga harus ada dukungan dari pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Daerah (DPRD). Selanjutnya masyarakat dapat secara langsung ikut serta dan turut bertanggung jawab dalam menjalankan suatu pemerintahan dalam negara.

Partisipasi masyarakat dalam pilkada dinilai dari tahapan pemilihan hingga hari H pemungutan suara. Terkait konteks ini, partisipasi masyarakat dalam mengawal pilkada Kebumen 2020 yang terdapat calon tunggal dilakukan oleh Masyarakat Kotak Kosong (Mas Koko). Hingga paska terpilihnya calon tunggal, dalam hal ini pasangan Arif Sugiyanto – Ristawati Purwaningsih, Mas Koko bermetamorfosa (berubah bentuk) menjadi Koalisi Konco Pejuang Demokrasi (Koko Pede) Kabupaten Kebumen.

Keberlanjutan dalam mengawal demokrasi di Kebumen yang dilakukan Koko Pede itu bermuara pada pilkada berikutnya agar tidak mengajukan calon tunggal. Dalam hal ini tidak bisa dikompromikan karena adanya calon tunggal dalam pelaksanaan pemilu tidak bisa dikatakan demokratis. Keberadaan calon tunggal yang menghadapi kotak kosong atau kolom kosong juga seperti membuat sekat atau pemisah, karena tidak mengakui kotak kosong


sebagai peserta pilkada. Hingga kemudian banyak tuduhan dialamatkan kepada Mas Koko / Koko Pede yang dianggap belum bisa move on atas kemenangan calon tunggal dalam pilkada Kebumen 2020. Dukungan terhadap kotak kosong pun cenderung dianggap negatif, antara lain dianggap sebagai pilihan orang-orang yang memiliki ‘otak kosong’.

Padahal, partisipasi Koko Pede merupakan bagian tak terpisahkan dari partisipasi masyarakat Kebumen yang berbasis kearifan lokal untuk menyelamatkan demokrasi yang diciderai adanya calon tunggal. Terlepas keberadaannya minoritas atau kalah suara dari calon tunggal yang telah ‘memborong’ partai politik. Karena itu, titik tolak dari adanya calon tunggal yang tidak demokratis itu semakin mendorong Koko Pede untuk lebih mantap dalam menumbuhkan demokrasi di Kebumen. Sehingga dapat dipastikan tidak akan ada kompromi sepanjang pilkada berikutnya masih menghadirkan calon tunggal. Koko Pede juga terus memperkuat barisan untuk melakukan gerakan penyadaran bahwa calon tunggal tidak demokratis.

#### Menolak Calon Tunggal

Koko Pede dalam menumbuhkan demokrasi di Kebumen menolak adanya calon tunggal dan berupaya sekuat tenaga agar pesta demokrasi berikutnya tidak seperti pilkada Kebumen 2020 yang hanya terdapat calon tunggal berhadapan dengan kotak kosong atau kolom kosong. Langkah yang diambil Koko Pede Kabupaten Kebumen setelah bermetamorfosa dari Mas Koko yakni dengan memperkuat barisan. Kepengurusan Koko Pede Kabupaten Kebumen dibentuk dengan susunan terdiri atas penasihat, dewan presidium, sekretaris, bendahara serta empat bidang meliputi bidang medsos (media sosial), sosial, kelembagaan dan hukum/politik. Berikut susunannya,

**Tabel 1**  
**Susunan Pengurus Koko Pede Kabupaten Kebumen**



Susunan pengurus Koko Pede Kabupaten Kebumen yang dipimpin oleh dewan presidium, pada prinsipnya diputuskan bersama-sama melalui musyawarah mufakat. Masing-masing personel yang berasal dari berbagai latarbelakang itu tidak membedakan satu dengan lain. Nilai-nilai kearifan lokal dikedepankan untuk menumbuhkan demokrasi di Kebumen. Selanjutnya ditekankan kepada masyarakat sebagaimana konsep yang ditawarkan Loekman Soetrisno (2003: 17) antara lain ; 1) Menggunakan asas tepo seliro. Konsep ini menggambarkan tingkat kesadaran para punggawa Koko Pede dalam berinteraksi dengan yang lain, di mana jika kita tidak mau disakiti, maka jangan menyakiti orang lain. Dan sebaliknya jika kita senang oranglain berbuat baik, maka kita pun harus

melakukan perbuatan baik kepada orang lain.

2) Bersikap demokratis. Konsep ini menggambarkan kita harus mampu bersikap dan menghargai orang lain dengan berbagai aspek perbedaannya, baik pendapat, paham, suku, agama, maupun lainnya. 3) Bersikap toleransi. Konsep ini menggambarkan bahwa kita harus dapat memahami perbedaan orang lain tanpa harus mengikutinya.

Dalam menumbuhkan demokrasi di Kebumen, partisipasi Koko Pede menggandeng elemen masyarakat lain, di antaranya mahasiswa, untuk melakukan gerakan moral melalui berbagai kegiatan, baik secara offline maupun online melalui media sosial (medsos), seperti diskusi yang rekomendasinya menolak calon tunggal.

Salah satu Dewan Presidium Koko Pede Kabupaten Kebumen, Ibnu Kholid yang diwawancarai mengatakan, saluran medsos lebih dipilih karena media konvensional di Kebumen sudah terkooptasi kepentingan yang ada. Sehingga hal-hal yang menyangkut gerakan Koko Pede tidak mendapat perhatian wartawan untuk diberitakan di media bersangkutan. Padahal, pers atau media bisa menjadi trigger (pemicu) tumbuhnya demokrasi di Kebumen yang telah mengalami keadaan tidak demokratis dengan adanya calon tunggal pada pilkada Kebumen 2020. “Tapi saya yakin wartawan di Kebumen hati kecilnya berontak saat menyikapi situasi yang tidak karuan ini. Hanya saja mereka tidak berani menghadapi kekuatan capital yang cukup besar,” kata Ibnu sembari menegaskan komitmen Koko Pede untuk menumbuhkan demokrasi di Kebumen dengan menyitir hadis *berbuyi kulil haq walaunkana murrn* (katakan yang benar walaupun pahit dirasakan).

Kearifan lokal memiliki produk budaya dari ekspresi-ekspresi yang pada umumnya merupakan suatu grand desain kehidupan sosial masyarakat. Sehingga akan selalu ada nilai-nilai, dan norma yang terkandung di dalamnya. Penggalan nilai-nilai, dan norma tersebut perlu dilakukan sehingga implementatif dengan proses demokrasi. Untuk itu diperlukan kreativitas dalam rangka menangkap nilai dan norma dalam kearifan lokal tersebut untuk menjadi nilai bersama dalam tatanan demokrasi.

Sebagai negara yang memiliki banyak budaya, tradisi, dan nilai-nilai luhur yang

beragam, hendaknya demokrasi yang kita terapkan patut melihat latar belakang budaya kita. Patut pula kita mengombinasikan, bukan malah membunuh dan menerapkan sebuah sistem baru. Perlu diingat bahwa sebuah nilai local wisdom tertanam jauh lebih lama dalam kehidupan sebuah masyarakat, suku, maupun komunitas. Tidak mudah mengganti sebuah pola pikir atau perilaku manusia. Tidak mudah pula mengganti dari makan nasi ke singkong. Maka, tugas kita selanjutnya adalah secara kreatif merumuskan nilai dan norma dalam kearifan lokal untuk menjadi kesepakatan bersama. Demokrasi sebagai payung besarnya pun akan terisi nilai-nilai dan norma yang berasal dari kearifan lokal. Ini adalah suatu bentuk ideal, karena akan lebih besar penerimaan dalam masyarakat. Karena pada hakikatnya, demokrasi merupakan sistem yang dipilih untuk merangkul semua secara bersama.

Demokrasi juga menjadi jalan perjuangan masyarakat Kebumen yang telah dikebiri para elite dengan menghadirkan calon tunggal. Penolakan terhadap calon tunggal ini tidak bisa dikompromikan sepanjang pesta demokrasi hanya menghadirkan calon tunggal. Karena itu pula, Koko Pede menggandeng tokoh-tokoh untuk melakukan mosi tidak percaya terhadap partai yang melakukan praktik-praktik politik tidak demokratis. Termasuk kepada anggota legislatif dari partai politik yang telah mengajukan calon tunggal pada pilkada Kebumen 2020.

Penolakan terhadap calon tunggal ini juga tergambar dalam logo Koko Pede dengan simbol menempelkan jari telunjuk dan ibu jari. Penolakan tersebut sekaligus menyiapkan calon alternatif melalui jalur independen, jika seluruh partai politik kembali mengajukan calon tunggal pada pilkada berikutnya. Bahkan jika pelaksanaannya serentak dengan pemilu dan pilpres 2024, Koko Pede akan mendorong gerakan lebih besar lagi untuk menolak calon tunggal.

Gerakan yang dilakukan Koko Pede Kabupaten Kebumen dalam menumbuhkan demokrasi itu bisa meluas. Tidak hanya di Kebumen saja, namun daerah lain hingga tingkat nasional karena menghadapi hajat pemilu 2024. Daerah lain pun bukan hanya yang memiliki pengalaman adanya calon tunggal, seperti Kabupaten Wonosobo dan Makasar, namun daerah lain dengan pengalaman berbeda-beda. Tentunya, hal ini menjadi tantangan tersendiri

bagi Koko Pede untuk menghasilkan rumusan yang disepakati bersama dalam menumbuhkan demokrasi dari pengalaman adanya calon tunggal. Sehingga ke depannya bisa menghasilkan tatanan demokrasi yang beradab.

## **KESIMPULAN**

Koalisi Konco Pejuang Demokrasi (Koko Pede) Kabupaten Kebumen tidak bisa berdiri sendiri dalam menumbuhkan demokrasi di Kebumen. Keberadannya sendiri dari gerakan Masyarakat Kotak Kosong (Mas Koko) yang mengawal pilkada Kebumen 2020 dengan calon tunggal. Kemudian berlanjut paska terpilihnya calon tunggal, yang menjadi bagian tak terpisahkan dengan partisipasi masyarakat berbasis kearifan lokal. Sedangkan pilkades yang lebih dulu dilaksanakan serentak di Kebumen, sudah diatur tidak boleh ada calon tunggal. Dengan demikian, jika ada kompromi, maka komprominya yakni pelaksanaan pilkada secara demokratis dengan menghadirkan calon lebih dari satu pasang. Bahkan jika pilkada dilaksanakan bareng dengan pemilu dan pilpres 2024, diupayakan tidak ada calon tunggal. Selain menggandeng elemen masyarakat yang lain seperti mahasiswa dan para tokoh, Koko Pede juga memanfaatkan medsos, yang pada era digital ini menjadi kiblat informasi dan ruang diskusi publik. Keberadaan Koko Pede yang tanpa dilembagakan pun bukan untuk dihindari atau diabaikan. Apalagi dimusuhi dan diberangus. Karena, kreatifitas dalam melakukan gerakan berbasis kearifan lokal ini telah ditunjukkan secara konsisten dan berkelanjutan. Hingga pada akhirnya harus ada kompromi dengan rumusan bersama, yakni “Tidak ada calon tunggal dalam demokrasi”.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

Britha, Mikkelsen. (2003). *Metode Penelitian Partisipatoris dan Upaya-Upaya pemberdayaan: Sebuah Buku Pegangan Bagi Para Praktisi Lapangan*. Terjemah Matheos Nalle. Jakarta : Yayasan Obor Indonesia.

Gaffar, Afan. (1999). *Politik Indonesia; Transisi Menuju Demokrasi*. Yogyakarta :Pustaka Pelajar.

Hamzah, Halim dkk. (2009). *Cara-cara Praktek Menyusun dan Merancang Peraturan Daerah*. Jakarta: Kencana Perdana Media Group.

Rahman, Ainur dkk. (2012). *Politik, Partisipasi dan Demokrasi dalam pembangunan*. Malang : Averroes Press.

Sutrisno, Loekman. (2003). *Konflik Sosial*. Yogyakarta: Tojion Press.

### Jurnal

Habibi (2018). *Implikasi Calon Tunggal Pilkada Kabupaten Tasikmalaya terhadap Kualitas Demokrasi Daerah*. Jurnal Asy-Syari'ah Vol 20, No 2.

Kusmanto, Heri. (2014). *Partisipasi Masyarakat dalam Demokrasi Politik*. Jurnal Vol 2, No 1 Universitas Sumatera Utara.

Mashuri. (2014). *Partisipasi Masyarakat sebagai Upaya Pembangunan Demokrasi*. Jurnal Ilmu Pengetahuan dan Pengembangan Masyarakat Islam Menara Riau. Vol 13, No 2.

Nuna, Muten dkk. (2019). *Kebebasan Hak Sosial-Politik dan Partisipasi Warga Negara dalam Sistem Demokrasi di Indonesia*. Jurnal Ius Constituendum. USM Vol 4, No 2.

Rumesten, Iza RS. (2016). *Fenomena Calon Tunggal dalam Pesta Demokrasi*. Jurnal Konstitusi, Volume 13, Nomor 1.

Thalhah, HM. (2009). *Teori Demokrasi dalam Wacana Ketatanegaraan Perspektif Pemikiran Hans Kelsen*. Jurnal Hukum No 3, Vol 16.

Internet <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=10928>

<https://media.neliti.com> > mediapdf kearifan local dalam pemilihan umum – neliti

<https://waspada.id/opini/local-wisdom-dalam-demokrasi/>